



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. /DISDIK/1.1/X/ 2020
820.0
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 2 MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Muaro Jambi, Jln. Pertamina No. 27 Rt.13 Kel. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Muaro Jambi, Jln. Pertamina No. 27 Rt.13 Kel. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Tim Supervisi SMAN 2 Muaro Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMAN 2 Muaro Jambi, Nomor: 423.3/ 92/ SMAN.2-MJ/ IX / 2020, tanggal 22 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Muaro Jambi, Jln. Pertamina No. 27 Rt.13 Kel. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMAN 2 Muaro Jambi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi

Pada Tanggal: 21 Oktober 2020 M

4 Rabi'ul Awwal 1442 H

Plt. KEPALA DINAS



MUHAMMAD SYAHRAN, SE, MM.

PEMBINA

NIP. 19711109 200501 1007

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Muaro Jambi
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
6. Arsip

SALINAN

SMAN 2 Ka Zhol
Tajal

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
- b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
- c. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- d. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- e. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawainan Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Sub-Bagian Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
Kecamatan	10. SMP Negeri 7 Gunung Kerinci	-	Gunung Kerinci	Kabupaten Kerinci	
	11. SMP Negeri 3 P a u h	-	P a u h	Kabupaten Sarola- ngun Bangko	
	12. SMA Negeri 1 Sekernan	-	Sekernan	Kabupaten Batang- hari	
	13. SMA Negeri 1 Tanah Tumbuh	-	Tanah Tumbuh	Kabupaten Bungo Tebo	
	14. SMA Negeri 1 Kuala Tungkal	-	Kuala Tungkal	Kabupaten Bungo Tebo	
	15. SMA Negeri 2 Sarolangun	-	Sarolangun	Kabupaten Sarola- ngun Bangko	
	16. SMP Negeri 8 Air Hangat	SMP Swasta Pers. Negeri Kemantan.	Air Hangat	Kabupaten Kerinci	
Kecamatan	17. SMP Negeri 5 Tebo Ulu	SMP Swasta Pers. Negeri Budi Murni	Tebo Ulu	Kabupaten Bungo Tebo	